

# PETUNJUK PENULISAN JURNAL ARENA HUKUM

## Pendahuluan

- Arena Hukum adalah Jurnal Ilmiah dalam bidang ilmu hukum yang diterbitkan tiga kali dalam setahun (April, Agustus dan Desember) oleh Unit Jurnal Arena Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Arena Hukum merupakan wadah para akademisi dan praktisi hukum untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan hukum ke masyarakat luas dalam sebuah referensi hukum bidang kajian dalam jurnal Arena Hukum meliputi berbagai cabang ilmu hukum diantaranya Hukum Perdata, Hukum Bisnis, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara dan Hukum Internasional dan lain-lain.
- Naskah yang sudah diterima dan siap dipublikasikan, akan dipublikasikan secara Open Journal System (OJS) secara bertahap. Jurnal Arena Hukum saat ini sedang proses persiapan dan pengajuan akreditasi secara nasional.
- Kami menerima artikel hasil penelitian atau gagasan hukum kontemporer. Artikel yang dikirimkan original dan belum pernah dipublikasikan dimanapun.

## Bentuk Naskah

1. Naskah yang diterima adalah naskah yang belum pernah dipublikasikan sebelumnya. Jika naskah ternyata terbukti telah dipublikasikan, maka resiko hukum ditanggung oleh penulis dan akan mendapatkan sanksi dari Jurnal Arena Hukum.
2. Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris.
3. Naskah dapat berupa hasil suatu penelitian (*research paper*) atau naskah ulasan (pemikiran) di bidang ilmu hukum.
4. Di dalam naskah, penulisan istilah bahasa asing dicetak miring.
5. Penulisan paragraf dalam naskah menggunakan 5 ketukan.

## Prosedur Pengiriman Naskah

1. Penulis mengirimkan naskah melalui [arenahukum.ub.ac.id](http://arenahukum.ub.ac.id). Penulis dapat membuat akun sebagai penulis dan memasukkan artikel secara online. Penulis juga dapat mengirimkan dalam bentuk soft copy melalui email

arenahukum@ub.ac.id atau arenahukum@yahoo.com atau arenahukum@gmail.com. Atau dengan mendaftar online di website <http://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/user/register>.

2. Penulis yang telah mengirimkan naskah akan menerima tanda terima telah diterimanya naskah.

Catatan: Naskah yang diterima tidak otomatis akan dimuat, karena akan melewati proses review dari dewan redaksi.

3. Penulis melampirkan surat PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN bermaterai Rp. 6.000,00 yang dapat diunduh di laman <http://hukum.ub.ac.id/penelitian-dan-publikasi/publikasi/jurnal-arena-hukum/>

### **Format Naskah**

1. Format penulisan mempergunakan format satu kolom. Naskah setiap halaman diberi nomor berurutan, jumlah halaman 20 – 25 lembar (tidak termasuk daftar pustaka).
2. Naskah diketik pada kertas ukuran A4 (210 x 297 mm) dengan jarak antar baris 1,5 spasi.
3. Naskah diketik dengan mempergunakan jenis huruf Times New Roman dengan ketentuan sebagai berikut:
  - **Judul naskah** : 13 font, Kapital, Huruf Tebal
  - **Nama penulis** : 12 font, huruf tebal
  - **Keterangan lembaga, alamat, email, telepon:** 12 font
  - **Abstrak dan kata kunci:** 12 font, huruf tebal, isi abstrak tidak perlu huruf tebal.
  - **Isi naskah** : 12 font
  - **footnote** : 10 font, satu spasi, *Times New Roman, Justify*
  - **Daftar Pustaka** : 13 font, Isi daftar Pustaka 12 font
  - **Letak Penomoran halaman:** untuk halaman satu diletakkan dibawah tengah, untuk selanjutnya di pojok kanan atas.
4. **Judul:** Maksimal terdiri dari 12 kata untuk naskah Bahasa Indonesia dan 10 kata untuk naskah Bahasa Inggris.
5. **Nama Penulis:** Tidak disingkat, tanpa gelar, huruf tebal
6. **Alamat Lengkap:** Alamat lengkap instansi tempat penulis bekerja disertakan kode pos, nomor telepon dan fax, serta alamat email.

7. **Abstrak dan Kata Kunci:**

- Abstrak ditulis dalam 2 bahasa, Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, disertai kata kunci (*keywords*) 3 – 5 kata. Penulisan kata “*Key words*” menggunakan font style bold italic.

Abstrak harus memuat **Tujuan, Metode, dan Hasil Penelitian serta lengkap menggambarkan esensi isi keseluruhan tulisan** untuk naskah penelitian, sedangkan untuk naskah ulasan tidak menggunakan metode.

- Abstrak terdiri dari 150 – 250 kata.
- Abstrak ditulis satu spasi dan dalam satu paragraf.

8. **Latar Belakang:**

- Penulisan judul tebal.
- Berisi tentang **latar belakang, permasalahan dan metode penelitian** untuk naskah penelitian, sedangkan untuk naskah ulasan tidak menggunakan metode.
- Berpola deduktif (umum-khusus)

9. **Pembahasan:** uraian tentang permasalahan

10. **Simpulan:** memuat jawaban singkat permasalahan

11. **DAFTAR PUSTAKA:**

- a. Penulisan Daftar Pustaka disusun alfabetis.
- b. Dilarang menggunakan blog.
- c. Daftar pustaka yang menggunakan E-book dan hard book harus ada nama pengarang dan penerbit.
- d. Ditulis menggunakan spasi 1,5.
- e. Daftar pustaka dikelompokkan sebagai berikut:

- **Buku**
- **Kumpulan Tulisan Dalam Buku**
- **Jurnal**
- **Makalah**
- **Skripsi / Thesis / Disertasi**
- **Peraturan Perundang-undangan Indonesia dan Putusan Pengadilan**
- **Surat Kabar**
- **Naskah Internet**

12. Mohon menggunakan system Chicago style dengan contoh sebagai berikut:

## **Buku**

### **a) Satu penulis**

#### **Footnote:**

Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, (Jakarta: IND-HILL.CO, 1992), hlm. 3.

Malcom N. Shaw, *International Law*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1994), pp. 5-6.

Catatan:

**Penulisan halaman pada footnote artikel Bahasa Inggris, 'p.' jika menggunakan 1 halaman, dan 'pp.' jika lebih dari 1 halaman**

### **Daftar Pustaka:**

Manan, Bagir. *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*. Jakarta: IND-HILL.CO, 1992.

Shaw, Malcolm N. *International Law*. Cambridge: Cambridge University, 1994.

### **b) Dua Penulis**

#### **Footnote:**

Geoffrey C. Ward and Ken Burns, *The War: An Intimate History, 1941-1945*, (New York: Knopf, 2007), p. 52.

Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2011), hlm. 52.

### **Daftar Pustaka**

Chazawi, Adami dan Ardi Ferdian. *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*.

Malang: Bayumedia Publishing, 2011.

Ward, Geoffrey C. and Ken Burns. *The War: An Intimate History, 1941-1945*. New York: Knopf, 2007.

**c) Lebih dari 2 penulis**

**Footnote:**

Richard M. Buxbaum *et al.*, *European Economic and Business Law*, 2nd ed., (Germany: de Gruyter, 1996), p. 280.

H. Syauckani, dkk, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, (Yogyakarta: Pustaka, 2005), hlm. 14.

**Daftar Pustaka:**

Buxbaum, Richard M. *et al.* *European Economic and Business Law*. 2nd ed. Germany: de Gruyter, 1996.

Syauckani, H. dkk. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka, 2005.

**d) Kumpulan tulisan dalam buku**

**Footnote:**

Moh Fadli, “Non Delegation Doctrine dan Peraturan Delegasi di Indonesia”, dalam Susi Dwi Harijanti (Eds), *Negara Hukum yang Berkeadilan Kumpulan Pemikiran dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. H. Bagir Manan*, (Bandung: Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (PSKN FH UNPAD), 2011), hlm. 33.

Marian Gold Gallagher, “Legal Encyclopedias”, in *How to Find the Law*, 7th ed., edited by Morris L. Cohen, (St. Paul, Minnesota: West Publishing Co., 1976), p. 272.

**Daftar Pustaka:**

Fadli Moh. “Non Delegation Doctrine dan Peraturan Delegasi di Indonesia”, dalam Susi Dwi Harijanti (Eds), *Negara Hukum yang Berkeadilan Kumpulan Pemikiran dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. H. Bagir Manan*. Bandung: Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (PSKN FH UNPAD), 2011. hlm. 33.

Gallagher, Marian Gold. “Legal Encyclopedias”. In *How to Find the Law*. 7th ed. edited by Morris L. Cohen. St. Paul, Minnesota: West Publishing Co., 1976. pp. 272-295.

## **Artikel**

### **1. Artikel Jurnal yang dicetak**

#### **Footnote:**

Damilola S. Olawuyi, "Mainstreaming Human Rights under National and International Law: Legal and Epistemic Question," *Indonesia Law Review Year 3, Vol. 3*, (September–December 2013): 224.

Andriyani Mustika Nurwijayati, "Eksplorasi Anak: Perlindungan Hukum Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Daerah Yogyakarta", *Jurnal Jurisprudence Vol. 1, No. 1*, (Juli 2012): 208.

#### **Daftar Pustaka:**

Nurwijayati, Andriyani Mustika. "Eksplorasi Anak: Perlindungan Hukum Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Daerah Yogyakarta". *Jurnal Jurisprudence Vol. 1, No. 1*, (Juli 2012): 208.

Olawuyi, Damilola S. "Mainstreaming Human Rights under National and International Law: Legal and Epistemic Question". *Indonesia Law Review Year 3, Vol. 3*, (September–December 2013): 224-235.

### **2. Artikel Jurnal Online**

#### **Footnote:**

Reka Dewantara, "Rekonseptualisasi Asas Demokrasi Ekonomi Dalam Konstitusi Indonesia", *Arena Hukum Vol. 7 No. 2* (Agustus 2014): 195, diakses 16 Agustus 2016, doi: <http://dx.doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2014.00702.3>.

#### **Daftar Pustaka:**

Dewantara, Reka. "Rekonseptualisasi Asas Demokrasi Ekonomi Dalam Konstitusi Indonesia". *Arena Hukum Vol. 7, No. 2*, (Agustus 2014): 195. Diakses 16 Agustus 2016. doi: <http://dx.doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2014.00702.3>.

## **Surat Kabar**

#### **Footnote:**

K. Bartens, "Aborsi Di Tengah Polarisasi "Pro Life"- "Pro Choice", *Kompas*, (11 Oktober 2012): 89.

Rajiv Chandrasekaran, "Amnesty Efforts Lag in Afghanistan", *Washington Post*, (19 May 2011): 1.

**Daftar Pustaka:**

Bartens, K. "Aborsi Di Tengah Polarisasi "Pro Life"- "Pro Choice". *Kompas*. (11 Oktober 2012): 89.

Chandrasekaran, Rajiv. "Amnesty Efforts Lag in Afghanistan". *Washington Post*. (19 May 2011): 1.

**Skripsi / Thesis / Disertasi**

**Footnote:**

Netty Endrawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Sektor Informal (Studi Kasus Di Kota Kendiri)", *Disertasi Ilmu hukum, Program Pasca Sarjana Dotor Ilmu Hukum*, (Surabaya: UNTAG, 2011), Tidak Dipublikasikan, hlm. 13.

**Daftar Pustaka:**

Endrawati, Netty. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Sektor Informal (Studi Kasus Di Kota Kendiri)". *Disertasi Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Dotor Ilmu Hukum*. Surabaya: UNTAG, 2011. Tidak Dipublikasikan.

**Makalah**

**Footnote:**

Laurensius Arliman S., *Penyuluhan Hukum Perlindungan Anak disampaikan di Aula SMA Negeri 6 Kota Padang*, (Padang: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang, 2015), hlm. 15.

**Daftar Pustaka:**

S., Laurensius Arliman. *Penyuluhan Hukum Perlindungan Anak disampaikan di Aula SMA Negeri 6 Kota Padang*. Padang: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang, 2015.

## **Naskah Internet**

### **Footnote:**

Bulent Gokay, "The 2008 World Economic Crisis: Global Shifts and Faultlines", <http://www.globalresearch.ca/the-2008-world-economic-crisis-global-shifts-and-faultlines/12283>, accessed 19 November 2009.

Direktorat Pengairan dan Irigasi Bappenas, "Penyelesaian Konflik Sumber Daya Air", [http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/114307-%5B\\_Konten\\_%5D-M.97.Direk.Pengairan.pdf](http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/114307-%5B_Konten_%5D-M.97.Direk.Pengairan.pdf), diakses 6 Juni 2014.

### **Daftar Pustaka:**

Direktorat Pengairan dan Irigasi Bappenas. "Penyelesaian Konflik Sumber Daya Air". [http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/114307-%5B\\_Konten\\_%5D-M.97.Direk.Pengairan.pdf](http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/114307-%5B_Konten_%5D-M.97.Direk.Pengairan.pdf). Diakses 10 Juni 2015.

Gokay, Bulent. "The 2008 World Economic Crisis: Global Shifts and Faultlines". <http://www.globalresearch.ca/the-2008-world-economic-crisis-global-shifts-and-faultlines/12283>. Accessed 19 November 2009.

## **Peraturan Perundang-undangan**

### **Footnote:**

Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. tentang *Penetapan Tersangka*, hlm. 242-243.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 005/PUU-IV/2006, hlm. 83.

### **Daftar Pustaka:**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. tentang *Penetapan Tersangka*.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014.

**Footnote:**

Putusan Mahkamah Agung Nomor 680 K/Pid/2013 Tahun 2015.

**Daftar Pustaka:**

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 680 K/Pid/2013 Tahun 2015.

**Hasil Wawancara****Footnote:**

Wawancara dengan Aipda Aji Lukmansyah, S.H., Anggota Satreskrim Polres Malang Kota, 10 Nopember 2014.

**Singkatan dalam Footnote**

1. Ibid, kependekan dari ibidem yang berarti 'di tempat yang sama dan belum diselingi dengan kutipan lain'.
2. Op.cit., singkatan dari opere citato, artinya 'dalam karangan yang telah disebut dan diselingi dengan sumber lain'.
3. Loc.cit, kependekan dari loco citato, artinya 'di tempat yang telah disebut'. loc. Cit digunakan jika kita menunjuk ke halaman yang sama dari suatu sumber yang telah disebut.

**Contoh Penulisannya:****1. *Ibid.***

Malcolm N. Shaw, *International Law*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1994), pp. 5-6.

*Ibid.*

*Ibid.*, p. 2. (Jika berbeda halaman)

**2. *op.cit.***

Malcolm N. Shaw, *International Law*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1994), pp. 5-6.

Richard M. Buxbaum *et al.*, *European Economic and Business Law*, 2nd ed., (Germany: de Gruyter, 1996), p. 280.

Shaw, *op.cit.*, p. 10.

### 3. *loc.cit.*

Malcolm N. Shaw, *International Law*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1994), pp. 5-6.

Richard M. Buxbaum *et al.*, *European Economic and Business Law*, 2nd ed., (Germany: de Gruyter, 1996), p. 280.

Shaw, *loc.cit.*

### Catatan:

Untuk penulisan sumber yang lain, silahkan klik [http://www.chicagomanualofstyle.org/tools\\_citationguide.html](http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html)

13. Diutamakan dalam naskah dicantumkan **TABEL** atau **GAMBAR** atau **BAGAN ALUR** atau **DIAGRAM**

- **Contoh Format Tabel:**

**Tabel 2.3. Presentase Tamu Domestik dan Tamu Asing Yang Datang**

No	Bulan	Tamu Domestik	Tamu Asing
1	Januari	86	44
2	Pebruari	81	19
3	Maret	80	20

} Kepala tabel center, bold  
} Penulisan angka rata kanan

Sumber: Data Primer, diolah, 2007

- **Contoh Format Gambar**

**Gambar 1. Ilustrasi Pasal 18 (4) UU 32/2004**



Sumber: Data Sekunder, diolah, 2007

14 Setiap kutipan langsung dalam naskah harus diberi tanda petik 2 (“

### **Penilaian Kelayakan Jurnal**

1. Setiap naskah yang memenuhi standar format penulisan sebagaimana ditentukan oleh Dewan Penyunting akan direview secara substansi oleh Mitra Bebestari sesuai dengan bidang keahliannya.
2. Penulis wajib memperbaiki naskah sesuai saran dari dewan penyunting dan catatan Mitra Bestari dalam waktu 7 (tujuh) hari, sedangkan naskah yang ditolak akan dikembalikan kepada penulis disertai alasan penolakan.
3. Penentuan layak atau tidaknya naskah dimuat ditetapkan oleh Tim Jurnal Arena Hukum melalui Mitra Bebestari, yang kemudian akan disampaikan kepada penulis.

### **Mitra Bebestari**

Mitra Bebestari adalah para ahli di bidang hukum yang berasal dari Universitas di Indonesia dan / atau dari luar negeri, yang mempunyai kompetensi untuk menelaah naskah sesuai bidang ilmu masing-masing.

### **CP:**

Ratna Sri Hartatik, S.Pd.; No. Telp. 085655576573

### **Catatan:**

- Penulis tidak dikenakan biaya pada saat mengirimkan artikel ke Jurnal Arena Hukum.
- Penulis yang sudah naik cetak akan kami kirimkan jurnal sebanyak 3 eksemplar tanpa dipungut biaya ke alamat masing-masing.

## FORMULIR BERLANGGANAN

Mohon dicatat sebagai pelanggan Jurnal Arena Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya:

Nama :

Alamat :

Nomor telp /HP :

.....

(.....)

.....gunting dan dikirimkan ke alamat Redaksi Arena Hukum atau fax ke (0341) 566505.....

## BERITA PENGIRIMAN UANG LANGGANAN

Dengan ini saya kirimkan uang sebesar:

- Rp 60 000,00 x.....eksemplar, untuk langganan mulai nomor.....s/d nomor.....  
(belum termasuk ongkos kirim)
- Uang tersebut telah saya kirim melalui:  
Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Universitas Brawijaya  
Rekening Nomor 0396 49 440 a.n. Rektor UB q.q Penmas Non Utul

### Catatan:

- 1 Pengiriman jurnal kepada pelanggan, baru dilayani setelah ada bukti pengiriman uang penggantian ongkos cetak dan uang ongkos kirim melalui transfer bank.
- 2 Harga/penggantian ongkos cetak per eksemplar Rp 60 000,00
- 3 Ongkos kirim berdasar domisili pelanggan dihitung dengan menggunakan tarif Jasa Pos
- 4 Jika pelanggan pindah alamat domisili/kantor dimohon memberitahukan kepada Tata usaha Arena Hukum.

**FORMULIR INI BOLEH DIFOTOKOPI**

